

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Pendaftaran Gugatan Secara Elektronik (e-Court)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan dengan format (.pdf) bertanda tangan dan format (.docx / .rtf) tidak bertanda tangan.
2. Surat Keberatan / Upaya Administratif.
3. Tanda Terima Surat Keberatan / Upaya Administratif.
4. Objek Sengketa (SK / Produk dari Pejabat Tata Usaha Negara).
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Prinsipal.
6. Surat Kuasa. (Apabila dikuasakan)
7. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat. (Apabila dikuasakan)
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kuasa Hukum. (Apabila dikuasakan)
9. e-Mail dan Nomor Handphone Penggugat.
10. e-Mail dan Nomor Handphone Kuasa Hukum. (Apabila dikuasakan)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh



1. Penggugat yang belum memiliki akun e-Court dapat melakukan registrasi akun e-Court ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
2. Penggugat / Kuasa Hukum melakukan pengisian data dan melakukan upload berkas-berkas yang diminta oleh Aplikasi e-Court.
3. Terkhusus bagi Penggugat yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum diharuskan untuk mengupload KTP Kuasa Hukum, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Penyempahan serta Surat Kuasa.
4. Setelah semua berkas telah diupload, Penggugat dapat melakukan klik Register.
5. Kemudian Penggugat akan mendapatkan kode Virtual Account untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh Aplikasi e-Court.
6. Setelah Penggugat berhasil melakukan pembayaran panjar biaya perkara, Petugas Meja 1 akan melakukan registrasi perkara tersebut pada Sistem Informasi Pengadilan dan memberikan nomor perkara.
7. Pendaftaran perkara secara e-Court telah selesai.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara ditentukan dan ditaksir oleh aplikasi (e-Court)

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Gugatan Secara Elektronik (e-Court)

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung;
- Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Medan: (061) 6617552;
- Melalui nomor telpon PTUN Banda Aceh: (0651) 27883 / 081325666019